

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama islam, yang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari haruslah sesuai dengan syariat islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.¹Menjalankan kehidupan terdapat dua hubungan yang senantiasa harus kita jaga, yaitu hubungan manusia dengan allah (*Hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablumminannas*). Hubungan manusia dengan allah seperti dalam ibadah (sholat, puasa,dan lainnya), sedangkan hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti dalam hal bernuamalah contohnya pinjaman yang membantu satu sama lain.

Dalam menjalani kehidupan sosial tentunya kita sedang melakukan muamalah, bermuamalah dalam islam menunjukkan kita bahwa setiap aktivitas sosial yang kita jalani sehar-hari khususnya dalam aktivitas ekonomi boleh dilakukan, dan salah satu tujuan manusia bermuamalah tentunya untuk memenuhi kehidupan, kesejahteraan individu, dan orang lain seperti menolong antar sesama orang yang membutuhkan.

Di zaman sekarang kebutuhan untuk sehari-hari sangat penting, kadangkala seseorang melakukan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

¹Abdurrachaman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, Ed.1.Cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24

Meminjam adalah sesuatu yang dijadikan jalan oleh sebagian orang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi seperti sekarang ini, seperti semakin sempitnya mencari lapangan pekerjaan, naiknya harga barang, jasa serta penghasilan dari bekerjanya masih tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-harinya, seperti yang terjadi pada masyarakat Padelegan saat ini, ada beberapa masyarakat yang berusaha meminjam suatu barang kepada orang yang lebih mampu karena kebutuhan sehari-harinya makin naik, seperti meminjam suatu barang termasuk perhiasan, dan di Desa Padelegan tersebut dalam meminjam perhiasan antara kedua belah pihak sepakat tanpa dipungut imbalan upah atau bunga dan semacamnya, yang disebut juga Qardh Hasan.²

Qard hasan (atau qard ul-hasan) adalah sejenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qard hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.³

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Qardh Hasan adalah berdasarkan dari ayat Al-Qur'an sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000 dalam QS. Al-Baqarah: 282:

²Hasil Observasi Di Desa Masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 343.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁴

Qardh Hasan di Desa Padelegan sudah merupakan hal biasa karena penduduk di Desa Padelegan masyarakatnya adalah banyak yang menganut agama Islam dan dalam melakukan pinjaman itu dan kegiatan sehari-harinya didasarkan atau menjadikan syariat Islam sebagai acuan untuk memenuhi kehidupan dan kesejahteraan bersama-sama, baik untuk individu maupun orang lain. Dalam islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dan berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan baik agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang dapat meminjam kepada orang pribadi sekitar masyarakat didesa padelegan, Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan, dimana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan.⁵

Islam agama yang mengatur persaudaraan semua umat manusia, karena dalam islam manusia dipersatukan sebagai suatu keluarga dan semua anggota keluarga ini mempunyai yang sama dihadapan allah. Allah tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, juga tidak membedakan antara yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan manusia satu dengan yang lain yaitu ketakwaan, kemampuan, ketulusan hati antar sesama.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.

⁵Ah. Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: IKAPI, 2020), hlm 163

Akad qardh merupakan akad yang memberikan fasilitas transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjamnya.

Yang terjadi saat ini di Desa Padelegan adalah pinjam meminjam barang berupa emas ataupun barang lainnya mereka tidak memungut bunga atau upah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (masyarakat). Misalnya ketika masyarakat padelegan meminjam emas pada bulan 9 sebesar 5 gram ketika dikembalikan pada bulan 10 tetap 5 gram.

Menurut keterangan dari beberapa masyarakat Desa Padelegan terkait adanya praktek qardh hasan perhiasan tanpa adanya bunga atau upah, mayoritas jawaban masyarakat Desa Padelegan adalah mereka memberi pinjaman dengan landasan sukarela dan rasa saling tolong menolong terhadap sesama yang membutuhkan pinjaman dan berbuat baik kepada sesama. Juga masyarakat Desa Padelegan masih bertoleransi, dan sosialisasi dan rasa persaudaraannya tinggi dan itu sehingga memicu kepada rasa tolong menolong, dan hanya mengharap ridha Allah.⁶

Bagi masyarakat menengah ke atas di Desa Padelegan sendiri sekarang banyak meminjam ke bank-bank karena mempunyai aset yang bisa sebagai jaminan. Tapi bagi masyarakat kecil, mereka meminjam kepada orang yang lebih mampu yang berupa barang termasuk peminjaman emas tersebut. Karena di Desa Padelegan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan,

⁶Wawancara kepada masyarakat sekitar Desa Padelegan

sehingga hasil yang diperoleh sebagian orang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Masyarakat Padelegan sebagian beranggapan jika meminjam modal kepada bank, banyak timbal balik atau bunga sehingga tidak banyak orang yang mengambil karena beranggapan masyarakat banyak timbal balik dan dimanfaatkan untuk kepentingan bank itu sendiri serta tidak boleh atau dilarang oleh agama. Tapi ada juga yang mengambil atau meminjam dana kepada bank-bank itu sendiri.⁷

Islam sebagai suatu agama juga mengatur bagaimana manusia berinteraksi dari sisi sosial dan ekonomi, dimana jika dilaksanakan sebagaimana disyariatkan maka dapat menjadi solusi pengentasan permasalahan-permasalahan yang timbul.

Pinjaman perhiasan Di Desa Padelegan dengan akad Qardh Hasan sudah menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan, menjadai biasa karena kurangnya pendapatan penghasilan seseorang yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, saya sebagai peneliti tertarik ingin menulis akad qardh hasan perhiasan di Desa Padelegan. Karena, Pada saat ini dimana dalam melakukan akad pinjaman pasti mengikut sertakan bunga atau upah selama waktu yang dipinjam, tetapi di Desa Padelegan masyarakatnya

⁷Wawancara kepada masyarakat sekitar Di Desa Padelegan

dalam melakukan pinjaman barang yaitu berupa emas dalam waktu ke waktu yang harga nominal per gramnya selalu naik dan turun, ketika dikembalikan tetap seperti awal yang dipinjam dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan dan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima tanpa adanya bunga atau keuntungan.

Selain itu juga ingin membuat masyarakat Desa Padelegan mengerti dengan baik dan lebih memahami bagaimana cara pengaplikasiannya yang benar akad qardh hasan perhiasan yang ada di Desa Padelegan, yang merupakan salah satu peningkatan status ekonomi di Desa Padelegan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pinjaman Tanpa bunga dengan Judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk mengetahui lebih jelas pengaaplikasikan akad qardh hasan perhiasan di Padelegan Sekaligus untuk mengetahui seperti apa Dampak ekonomi dari akad qardh hasan perhiasan didesa padelegan.
2. Bagi Masyarakat : Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Padelegan mengenai Akad Qardh Hasan Perhiasan dan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang benar.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa

pengetahuan dan pemahaman hukum Ekonomi Syariah penting dalam praktik perekonomian.

\

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan : Tinjauan merupakan perbuatan mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Hukum Ekonomi Syariah : Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁸
3. Akad: Hubungan atau kesepakatan tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) atau perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melkukan ijab) kepada pihak lain(yang menyatakan qabul)
4. Qardh Hasan : Sejenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan dan memerlukan tanpa adanya bunga atau keuntungan.

⁸Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hlm 73

5. Perhiasan : Segala sesuatu yg digunakan untuk berhias atau memperindah penampilan seseorang dalam kehidupan, antara orang satu dengan lainnya, baik berupa emas, perak liontin dan lain-lain.